



PUTUSAN

Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Lembang Kabupaten Bandung Barat,, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lembang Kabupaten Banung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 05 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 828/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2018 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0301/32/V/2018 pada tanggal 15 Mei 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kp. Dago RT 001 RW 017 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikarui 1 orang anak yang bernama Aleasa Medianti, tanggal lahir 6 Agustus 2018.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis. Namun terhitung sejak Bulan Juli 2018 pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain. Hal tersebut diketahui dari ponsel milik Tergugat yang di dalamnya terdapat percakapan tidak wajar antara Tergugat dengan wanita tersebut. Selain itu Tergugat pun mengakui perbuatannya.
 - b. Bahwa karena hal tersebut Tergugat menjadi kurang maksimal dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Karena Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilannya. Selain itu ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Tergugat cenderung suka meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada Bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pada saat itu sudah pisah tempat tinggal. Adapun Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat meninggalkan rumah dan kini tinggal di kediaman orang tuanya. Sehingga diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri.
7. Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah meminta bantuan untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan upaya perdamaian pada Bulan November 2018 namun tidak berhasil.

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Parongpong Kabupaten Bandung Barat, Nomor 0301/32/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Bukti Saksi.
 - 2.1 Use bin Aming, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl Dago Maribaya RT 01, RW 17, Kelurahan Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2018;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kp. Dago RT 001 RW 017 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Aleasa Medianti;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2018 (dua bulan setelah menikah) mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, Tergugat juga mengakui memiliki hubungan dengan wanita lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2018 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik, sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangsuami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2.2 Ai Kurniasih binti Mukli, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Dago Maribaya, RT 01, RW 17, Kelurahan Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Mei 2018;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kp. Dago RT 001 RW 017 Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu/1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2018 (dua bulan setelah menikah) mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2018 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik, sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangsuami istri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain. Hal tersebut diketahui dari ponsel milik Tergugat yang di dalamnya terdapat percakapan tidak wajar antara Tergugat dengan wanita

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selain itu Tergugat pun mengakui perbuatannya, Tergugat menjadi kurang maksimal dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Karena Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilannya. Selain itu ketika terjadi masalah dalam rumah tangga Tergugat cenderung suka meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Use bin Aming dan Ai Kurniasih binti Mukli, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2018 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah pecah sejak Juli 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada November 2018 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 5 bulan, dan sejak itu pula sudah tidak ada hubungan baik dan sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi Sejak Bulan November 2018 hingga sekarang berjalan 5 bulan, dan sejak itu pula sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.HI., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hodri, S.HI., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	350.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
J u m l a h : Rp. 466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.828/Pdt.G/2019/PA.Nph